

ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang merupakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dengan demikian, atas penghasilan tersebut wajib dilakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan yang membayar honorarium untuk tenaga ahli, perusahaan, badan dan penyelenggara kegiatan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan PT Jasa Konstruksi Mandiri telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode penganalisaan data yang digunakan adalah deskriptif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 yang dihitung belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini di Indonesia yaitu Undang-Undang terbaru No 36 tahun 2008, Pajak yang dipotong dan dibayarkan berasal dari gaji pokok yang diperoleh karyawan, perusahaan tidak memotong penghasilan sebagian karyawan yang jumlah PPh Pasal 21 nya relatif kecil, karyawan tidak menerima bukti PPh Pasal 21 setiap bulan.

Kata Kunci : PPh Pasal 21, Penghasilan dan Karyawan.